

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil

Menengah

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil menengah merupakan program yang berasal dari program Provinsi Jawa Timur untuk semua wilayah Kabupaten di Jawa Timur. Program ini berlangsung sejak tahun 2017 dengan kapasitas 35 peserta. Program ini memiliki Sub Kegiatan yang pertama pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Yang kedua pengembangan promosi dan sistem informasi usaha mikro kecil dan menengah.¹

Selanjutnya dalam program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil menengah memiliki beberapa kegiatan yang bertujuan mengembangkan usaha di wilayah Kediri. Adapun kegiatan dalam program tersebut diantaranya pelatihan pemasaran online dan manajemen usaha, cetak buku produk unggulan, promosi melalui media cetak Radar Kediri (*Shopping Festival*), promosi melalui media televisi, promosi produk UMKM melalui pameran dalam daerah, promosi produk UMKM pameran melalui luar daerah.²

¹Hasil observasi di Dinas Koperasi Kabupaten Kediri, 2019.

²Ibid.,

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Definisi Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU.³

2. Kriteria UMKM(Usaha Mikro Kecil Menengah)

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro yang memenuhi kriteria yakni :

³Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 16-19.

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha kecil yang memenuhi kriteria yakni :
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha menengah yang memenuhi kriteria yakni :
- c) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - d) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).⁴

⁴Undang-undang Republik Indonesia BAB IV Kriteria Usaha Pasal 5 No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. KarakteristikUMKM(Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha kecil di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas. Karakteristik yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem pembukuan yang relatif administrasi sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah standart admistrasi .
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
- 3) Modal terbatas
- 4) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas
- 5) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya.⁵

4. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

- 1) Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :
 - a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

⁵Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), 32.

- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.⁶
- 2) Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :
- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
 - b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 - c) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁷

C. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dawan Rahardjo mempunyai tiga pemaknaan ekonomi islam, pertama yang dimaksud ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi ialah

⁶Undang-undang Republik Indonesia BAB I I Ketentuan Umum Pasal 4 No. 20 Tahun 2008 Tentang Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁷Undang-undang Republik Indonesia BAB II Ketentuan Umum Pasal 5 No. 20 Tahun 2008 Tentang Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

sistem. Ketiga, yang dimaksud ekonomi adalah ekonomi Islam dalam perekonomian ekonomi Islam. M.M Metwally mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam masyarakat islam dengan mengikuti ajaran al-Qur'an, As-Sunah, *qiyas* dan *ijma'*. Ajaran Islam mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada. Islam menyebutkan bahwa sumber daya yang tersedia adalah berkecukupan, oleh karena itu, manusia dituntut untuk memakmurkan dunia sekaligus ibadah kepada tuhan.⁸

2. Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi islami, yaitu :

- 1) *Tauhid* (keesaan tuhan), merupakan fondasi ajaran Islam.
- 2) *'Adl* (keadilan), Allah adalah pencipta segala sesuatu, salah satu sifat Allah adalah adil.
- 3) *Nubuwwah* (kenabian), karena rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah manusia tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa bimbingan.
- 4) *Khilafah* (pemerintahan), dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan di bumi untuk menjadi *khalifah* di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur di bumi.
- 5) *Ma'ad* (hasil), secara harafiah *ma'ad* berarti "kembali" karena kita semua akan kembali kepada Allah.⁹

⁸M. Nur R. Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2016), 5-9.

⁹Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 34-35.

3. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia dan akhirat, Ada beberapa tujuan utama sistem ekonomi Islam¹⁰:

- 1) Pencapaian *falah* tujuan yang paling utama Islam adalah *falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Konsep *falah* merujuk kepada kesejahteraan material semua warga negara Islam. Distribusi yang adil dan merata tujuan penting kedua adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata.
- 2) Tersedianya kebutuhan dasar tujuan sistem ekonomi Islam adalah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk seluruh warga negara Islam.
- 3) Tegaknya keadilan sosial tujuan lain dari sistem ekonomi Islam adalah menegakkan sosial-ekonomi diantara seluruh anggota masyarakat.
- 4) Mengutamakan persaudaraan dan persatuan tujuan sistem ekonomi Islam adalah menegakkan persaudaraan dan persatuan diantar kaum muslimin.

4. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Alquran adalah kitab suci Islam, jadi itu adalah sumber hukum terpenting. Alquran memuat berbagai hal yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan makhluk hidup (tidak hanya manusia, tetapi juga

¹⁰Ibid,

alam semesta ciptaan Allah), serta materi lokal tentang hal-hal yang tak terlihat (hal-hal yang diketahui manusia atau ketidaktahuan fisiknya). Misalnya pada pasal 188 Q.S Al-Baqarah, dilarang menelan harta dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Syariah, termasuk melalui penyuapan yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Beberapa dari Anda tidak boleh melahap sebagian harta Anda dengan cara yang tidak etis, dan tidak membawa masalah properti kepada hakim, sehingga meskipun Anda melakukan kejahatan, Anda juga dapat melakukan kejahatan untuk melahap sebagian dari milik orang lain, bahkan jika Anda melakukan kejahatan. kalau kamu saya tahu ” (Q.S Al-Baqarah: 188)¹¹

Menjaga alam ciptaan Allah Swt merupakan salah satu cara bersyukur atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia. Karena Allah berfirman amat sedikit manusia yang bersyukur, manusia yang mempunyai rasa syukur itu lebih sedikit dari pada manusia yang lupa akan nikmat yang diberikan kepadanya.

5. Prinsip

Beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam, seperti yang digariskan oleh Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

- 1) Allah menentukan benar dan salah

¹¹Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Tangerang Selatan : Kalim, 2011), 30.

Penetapan mana yang halal dan mana yang haram adalah hak prerogatif Allah. Allah telah membuat batasan mana yang halal dan haram dalam wilayah ekonomi telah mengizinkan manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhi yang haram.

2) Prinsip penggunaan

Prinsip penggunaan tidak memungkinkan hal-hal hukum diperpanjang terlalu jauh sehingga mengakibatkan penggunaan yang berlebihan dan pemborosan sumber daya ekonomi.

3) Prinsip pertengahan

Kaum muslimin disebut Al-Qur'an Sebagai seorang pria di Abad Pertengahan. Prinsip tengah sangat penting, terutama di bidang ekonomi.¹²

¹²M. Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 31-45